JUAL BELI EMAS MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM JUAL BELI EMAS DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KANTOR CABANG SIMPANG SKIP BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Oleh:

Rini Agustini
NIM: 212 313 8448

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/ 1437 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rini Agustini, NIM 212 313 8448 dengan judul "Jual Beli Emas Menurut Empat Imam Mazhab dan Relevansinya Dengan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu", Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran *pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan* dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 24 Juni 2016M
19 Ramadhan 1437H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Toha Andiko, M.Ag	Idwal B, MA
NIP 197508272000031001	NIP 19830709200912105

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Desi Isnaini, MA
NIP 197412022006042001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Rini Agustini NIM: 212 313 8448 yang berjudul Jual Beli Emas Menurut Empat Imam Mazhab Dan Relevansinya Dengan Sistem Jual Beli Emas Di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu, program studi Ekonomi Syariah jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2016/16 Syawal 1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 21 Juli 2016 M
16 Syawal 1437 H

Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Dr. Asnaini, M.A	Idwal B, MA
NIP197304121998032003	NIP 198307092009121005
Penguji I	**Penguji II**
Drs. Supardi, M.Ag	Miti Yarmunida, M.Ag
NIP196504101993031007	NIP 197705052007102002

MOTTO

- **Jika kamu tidak tahan perihnya belajar maka kamu tahan akan perihnya kebodohan**
- **Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat (HR Muslim)**

PERSEMBAHAN

Skirpsi ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai. Bapak Ansori dan Ibu Zubaidah, yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tiada terhingga, yang telah mendukung saya dan selalu berdoa setiap langkah saya. Berjuta rasa terima kasih saya sampaikan untuk kedua orang yang terhebat dalam hidup saya. Tanpa kalian saya hanyalah sebuah benang yang tak berarti yang tidak bisa dirajut menjadi kain yang indah. "My Parents You Are My Everything In My Life".
- Kakak-kakak/Saudara-Saudari saya: Hendri, Henira Junia, Dr. Lia Kian SE MM, Linda Kristian, Al Islam, Ahadiben, M. Fisabilillah SE dan Lia Islamiah, serta keponakan-ponakan saya, terima kasih menjadi penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
- Dosen Pembimbing Skripsi Saya, Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Bapak Idwal B, MA yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing, memberikan ilmu dan saran, petuah dan nasihat kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat terbaik ku: Siti Rahmayanti (Bunga), Meri Afriyanti (Inga), Puji Lestari (Mi), Indarti Sukma Ningsih, Marlia Sinta, Ike Purnama sari, dan semua teman-reman yang tidak dapat saya sebutkan semua satu persatu, terima kasih buat waktu yang kita lewati bersama dan semua cerita suka duka kita. Dan teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khusunya prodi Ekonomi Islam angkatan 2012 yang telah memberikan semangat dan masukan kepada saya

untuk terus menjadi seseorang yang tangguh dan melangkah maju demi meraih kesuksesan, kalian memang orang-orang yang luar biasa.

- Teman-teman KKN IAIN Kelompok 10 Desa Babatan, terima kasih atas kerjasamnya selama ini, kalian adalah orang-orang yang hebat.
- Untuk seseorang yang selalu di samping saya dan penyemangat saya dalam penyusunan skripsi ini M. Hasbillah.
- Agama, bangsa dan Almamaterku tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Jual Beli Emas Menurut Empat Mazhab dan Relevansinya Dengan Sistem Jual Beli Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang salah tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta saksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,_____2016M
1437H

Rini Agustini
Nim 212 313 8448

ABSTRAK

Jual Beli Emas Menurut Empat Imam Mazhab dan Relevansinya Dengan Sistem Jual Beli Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu oleh Rini Agustini Nim 2123138448.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagiamana Jual Beli Emas Menurut Empat Mazhab, (2) Bagaimana relevansinya dengan sistem jual beli emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat empat imam mazhab dan relevansinya jual beli emas menurut pendapat empat imam mazhab dengan sistem jual beli emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu. Untuk mengungkapkan pesoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat memberikan informasi, fakta dan data sistem jual beli emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini temukan bahwa Menurut empat imam mazhab bahwa emas merupakan barang yang ditimbang dan ditakar, karena barang yang ditimbang atau ditakar sama dengan jenis harta yang berpotensi riba. Jual beli emas diperbolehkan dilakukan secara tunai, mereka memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap melekat sifat pada emas tersebut yaitu nilai sebagai patokan harga dan relevansinya dengan pendapat empat imam mazhab yaitu memperbolehkan jual beli emas secara tunai yang dilakukan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu. Agar terhindar dari riba, menurut empat imam mazhab ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: sama ukurannya, secara tunai, serah terima sebelum berpisah. Alasan mereka ialah karena dengan cara demikian, dapat tercapai tujuan agama Islam mencegah riba dan menutup kemungkinan dari praktek riba itu. Sedangkan jual beli emas secara tidak tunai ulama empat imam mazhab tidak memperbolehkan. Akan tetapi, jual beli emas secara kredit PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 78/DSN-MUI/IX/2010 yang berisikan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang)

Kata Kunci: Jual Beli, Emas

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Jual Beli Emas Menurut Empat Mazhab dan Relevansinya Dengan Sistem Jual Beli Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu".

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Toha Andiko, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan semangat, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Idwal B, MA, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan semangat, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Irfan Effendi, SE, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis, selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku dan selalu sabar menghadapi ku.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 21 Juli 2016 M
16 Syawal 1437 H

Rini Agustini
NIM 212 313 844

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN.....vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR.....xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian.....6
E. Penelitian Terdahulu 7
F. Metode Penelitian.....11
    1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....12
    2. Waktu dan Lokasi Penelitian 12
    3. Subjek/Informan Penelitian.....13
    4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....13
G. Teknik Analis Data 15
H. Sistematika Penulisan 15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli.....18
   1. Pengertian Jual Beli.....18
   2. Sumber Hukum Jual Beli.....19
   3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....21
   4. Bentuk-bentuk Jual Beli.....25
   5. Macam-macam Jual Beli.....26
   6. Jual Beli yang Dilarang.....27
B. Pegadaian Syariah.....31
   1. Pengertian Gadai.....31
   2. Pegadaian Syariah.....32
   3. Sumber Hukum Pegadaian Syariah.....33
   4. Rukun dan Syarat Gadai Syariah.....36
   5. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah.....37

BAB III GAMBARAN UMUM PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KANTOR CABANG SIMPANG SKIP BENGKULU

A. Sejarah Perkembangan Pegadaian.....40
B. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah.....42
C. Sejarah Perkembangan PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.....44
   1. Visi dan Misi.....45
   2. Produk dan Jasa PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.....46
   3. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah.....47
   4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.....52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Emas Menurut Empat Imam Mazhab.....56
B. Sistem Jual Beli Emas Secara Kredit di PT. Pegadaian (persero)

Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu 64
C. Relevansinya Jual Beli Emas Menurut Empat Imam Mazhab Dengan PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Biaya administrasi yang ditetapkan pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bengkulu

Tabel 4.1 Margin yang ditetapkan pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bengkulu

Tabel 4.2 Hukum Jual Beli Emas

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Ilustrasi Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi

Lampiran 2 : Pengajuan Judul Proposal

Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal

Lampiran 5 : Surat Penunjuk Pembimbing

Lampiran 6 : Halaman Pengesahan

Lampiran 7 : Pedoman Wawancara

Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 9 : Surat Rekomendasi KP2T

Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 11 : Bukti Menghadiri Munaqosah

Lampiran 12 : Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Imam empat mazhab adalah imam-imam mazhab fiqih dalam Islam. Mereka imam-imam bagi mazhab empat yang berkembang dalam Islam. Mereka terkenal sampai kepada seluruh umat di zaman yang silam dan sampai sekarang. Dalam bidang ilmu fiqih mereka telah sampai ke peringkat atau kedudukannya yang baik dan tinggi dalam Islam. Peninggalan mereka merupakan amalan ilmu fiqih yang besar dan abadi yang menjadi kemegahan bagi agama Islam dan kaum Muslim umumnya.[1] Imam empat mazhab mereka adalah:

Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 H/699 M. Putra dari Tsabit bin Zautha bin Mah, seorang keturunan Bangsa Ajam dari Persia. Beliau terkenal dengan panggilan Abu Hanifah, karena rajin beribah kepada Allah swt dan sangat taat menjalankan perintah agama. Imam Hanafi dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra‟yi. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari Alqura'an ataupun Hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Imam Hanafi wafat pada usia 70 tahun tepatnya pada bulan Rajab tahun 150 H.

[1]Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab,* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 1993), h. 1.

Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al Ashbahy lahir di kota Madinah pada tahun 93 H/712 M. Beliau menghimpun 5.000 Hadis dalam buku "Al-Muwaththa" dan seorang tokoh yang dikenal para ulama sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Setelah 60 tahun menjadi guru besar dan mufti (pemfatwa) di Madinah, beliau wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awwal tahun179 H/798 M dalam usia 87 tahun.

Muhammad bin Idris al-Syafi'I lahir di Ghuzah putra Abbas bin Utsman bin Syafi'I bin Saib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abduk Muthalib bin Abdu Manaf. Imam Syafi'I memiliki kecerdasan yang luar biasa ketika berusia 10 tahun, sudah hafal dan memahami kitab "Al-Muwaththo" karya Imama Malik. Beliau wafat Kamis malam Jumat, tanggak 29 Rajab 204 H/820 M.

Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal 164 H/780 M. dari sekian banyak karya beliau, hanya kitab "Al Musnad" yang telah diketahui oleh kaum Muslimin Inonesia. Imam Hambali wafat dalam usia 77 tahun tepatnya pada hari jumat 12 Rabiul Awwal 241 H/855 M.[2]

Salah satu bentuk nyata muamalah yaitu jual beli, jual beli adalah tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara pihak penjual dan pihak pembeli. Sedangkan menurut ulama empat imam mazhab jual beli adalah saling tukar menukar harta melalui cara harta

[2]Samsul Rijal Hamid, *Kitab Pintar Populer Agama Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), h. 63-66.

melalui cara tertentu yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.[3]

Dalam Islam jual beli hukumnya diperbolehkan, bertransaksi hendaknya harus didasari i'tikad yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi harus bersifat adil, halal, thayib, dan maslahat.[4] Hal ini karena memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Islam telah mengatur masalah jual beli, dari zaman ke zaman, jual beli untuk perdangangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Baik itu dari segi metodenya maupun dari segi praktik pelaksanaannya sehingga kondisi tersebut membuka peluang untuk terjadinya sistem jual beli baik secara tunai maupun secara kredit, baik di lembaga keuangan bank maupun non bank.

Perkembangan lembaga-lembaga berbasis Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Pada saat ini gadai adalah hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga pegadaian salah satu pilihan masyarakat guna kebutuhannya sehari-hari.

Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian meluas ke wilayah-wilayah Eropa. Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) dimana pada saat itu tugas

---

[3]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Haya Media Pratama, 2000), h. 111-112.

[4]Ratih Sukma Pratiwi, "*Gadai Syari'ah atau Gadai Konvensional"*,www.blogarchive.com (diakses pada tanggal 26 Des 2015)

pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai.[5]

Dalam hal ini, Pegadaian Syariah menawarkan produk investasi yaitu MULIA (Murabahah Logam Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran (kredit) dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.

Emas merupakan salah satu investasi yang cukup diminati oleh masyarkat saat ini, karena nilai yang stabil dan sebagai investasi dimasa depan. Sehingga banyak masyarakat yang membeli emas baik secara tunai maupun secara kredit. Pembelian emas secara tidak tunai atau kredit banyak dipilih masyarakat dengan alasan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dengan cara yang mudah.

Akan tetapi, para ulama empat imam mazhab sepakat bahwa jual beli emas dan perak secara kredit dikategorikan sebagai barang ribawi. Dikarenakan *illatnya* sama yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat pembayaran, yang sama fungsinya, seperti mata uang modern. Oleh sebab itu emas dan perak bisa dijadikan mata uang. Para ulama memahami uang sebagai mata uang yang sejenis yaitu emas. Jual beli yang sejenis yang di dalamnya terkena hukum riba.[6] Sehingga para ulama

[5]Kasmir, *Bank dan* ... h. 247.

[6]Benda-benda yang telah ditetapkan ijma' atas keharamnnya karena riba ada enam macam yaitu : emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam, Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab,* (Jakarta: Hasyimi Press, 2010), h. 226.

mengharamkan jual beli emas secara kredit. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Muslim, at-Tirmidziy:

اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًاإِلَّاهَاءَوَهَاءَ...

"(jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai".[7]

Pada dasarnya prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip tiada paksaan.[8] Sehingga dapat mendatangkan *maslahah* pada semua pihak. Di samping itu setiap tansaksi jual beli harus harus dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan *mafsadat* atau kerugian dalam salah satu pihak, seperti riba, penipuan, kekerasan, kesamaran, kecurangan, paksaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan, dan lainnya yang dapat menyebabkan pasar menjadi tidak sehat.

Gadai diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba dan penipuan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Swt:[9]

[7]Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 415.

[8]Abd.Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h 68.

[9]M.Said. *Tarjamah Alquran Al karim*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987).

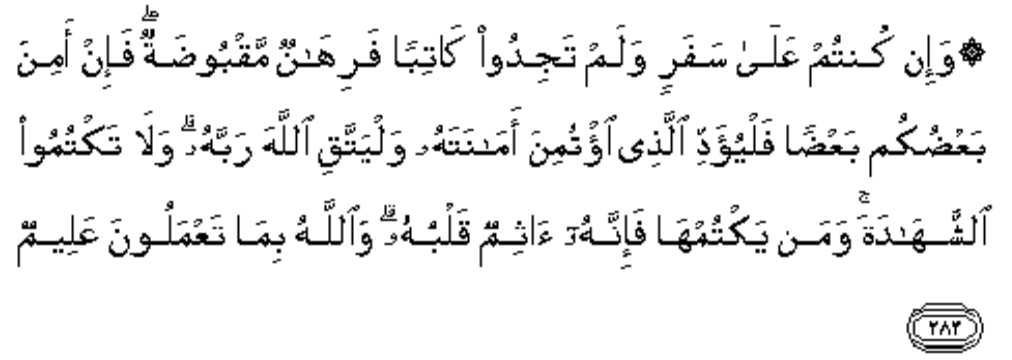

Artinya:"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al-Baqarah:[2]:283)

Pada dasarnya, lembaga pegadaian adalah salah satu pilihan masyarakat umumnya dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga sulit untuk meminjam kepada orang lain dan sebagai wadah dalam memfasilitasi penjualan emas baik secara tunai maupun secara tidak tunai, karena saat ini emas merupakan salah satu investasi yang menarik bagi masyarkat saat ini dan merupakan salah satu pilihan terbaik untuk mengamankan nilai uang atau aset mereka di masa yang akan datang.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk membuat Judul **"*Jual Beli Emas Menurut Empat Imam Mazhab dan Relevansinya Dengan Sistem Jual Beli Emas Di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu* "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli emas menurut Empat Mazhab ?
2. Bagaimana relevansinya dengan sistem jual beli emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui jual beli emas menurut Empat Mazhab
2. Untuk mengetahui relevansinya dengan sistem jual beli emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang diperoleh dari penilaiaan skripsi, perlu pula diketahui bersama manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

   Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan akan memberikan kontribusi pemikiran serta menimbulkan pemahaman mengenai jual beli emas menurut Empat Imam Mazhab dan relevansinya dengan sistem jual beli emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.

2. Praktis

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Empat Imam Mazhab mengenai jual beli emas dan relevansinya dengan sistem jual beli emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu dan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan Program Studi di Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan:

1. Penelitian atas nama Mudrikah pada tahun 2012 yang berjudul *"Persepsi Ulama Karanggede Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Pasar Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali"*.[10] Penelitian ini menyimpulkan pertukaran (*al-sharf*) antara emas dengan dengan emas hukumnya tidak boleh, kecuali memenuhi syarat-syarat dalam pertukaran barang sejenis yaitu: sepadan (sama timbanganya, takarannya dan sama nilainya), spontan (seketika itu juga), saling bisa diserah terimakan. Adapun praktek penukaran emas tersebut dilakukan oleh pedagang emas dengan pembeli. Faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan praktek emas dengan emas tersebut karena: Masyarakat merasa bosan dengan ingin menukarkan emas yang lebih besar ukuran gramnya (timbangannya), biasanya oleh masyarakat emas dijadikan barang

[10]Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010),* http//digilib.uinsby.ac.id.pdf, akses Tanggal 24 Mei 2016.

simpanan (untuk ditabung). Pendapat ini sebagian ulama di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, bahwa praktek penukaran emas tersebut sudah menjadi adat dan kebiasaan dari masyarakat sejak dahulu, sehingga sulit dihilangkan. Praktek pertukaran emas dengan emas di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat-syarat yang ada dalam pertukaran barang sejenis banyak yang belum dipenuhi kedua belah pihak.

2. Penelitian atas nama Muklas pada tahun 2010 dengan judul "*Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta"*[11] menyimpulkan bahwa pelaksaan Pembiayaan MULIA di Pegadain Syariah Cabang Mlati Sleman Yoyakarta dengan akad *murabahah* dan *rahn* telah sesuai dengan hukum Islam dan pegadaian syariah telah menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli tidak dipungut bunga, keuntungan/margin jelas, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar. Disamping itu masih ada hambatan pembiayaan MULIA dari beberapa faktor: Pertama, masih ada pendapat hukum dalam masyarakat bahwa *pembiayaan program MULIA* termasuk satu transaksi dengan dua akad yang terlarang. Kedua faktor pelaksana, akad tidak sepenuhnya dipenuhi oleh mayoritas nasabah karena dibuat oleh pegawai pegadaian.

[11]Esti Alfiah, *Penundaan Penyerahan Objek Akad Murabahab Pada Pembiayaan Program MULIA (Studi Kasus di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu*, Skripsi, 2015.

Ketiga faktor sarana, yaitu pegadaian syariah belum didukung tempat penyimpanan barang jaminan yang memenuhi syarat keamanan. Keempat faktor masyarakat, dimana *pembiayaan program MULIA* pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan. Kelima faktor budaya, kurang disiplin menepati waktu dan budaya konsumeristis bisa memberatkan nasabah dalam membayar angsuran dan denda keterlambatan.

3. Penelitian atas nama Nurul Hikmawati pada tahun 2013 dengan judul "*Analisis Fatwa DSN tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Murabahah Emas),*[12] menyimpulkan bahwa Praktik Muamalat jual beli emas dan perak yang dilakukan secara non-tunai di masa Rasulullah saw, tidak diperbolehkan. Namun di masa sekarang yang terus berkembang maka para ulama menganalis kembali agar jual beli emas secara tidak tunai dapat diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

   Syarat jual beli emas ada 2 yaitu yang pertama, jika emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah (1) *yadan bi yadin* (harus tunai), dan (2) *mitslan bi mitslin* (timbangan sama meskipun beda kualitas). Kedua, jika emas ditukar dengan uang, maka syarat harus dipenuhi adalah *yadan bi yadin* (harus tunai), meskipun beda timbangan (nominal).

[12]Esti Alfiah, *Penundaan Penyerahan Objek Akad Murabahab Pada Pembiayaan Program MULIA (Studi Kasus di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu*, Skripsi, 2015.

4. Penelitian atas nama Siti Mubarokah pada tahun 2012 yang berjudul *"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MU/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)"*[13]. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama. Artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Fatwa relevan dengan pendapat ulama mazhab, transaksi jual beli mata uang disyariatkan nilainya sama dan transaksi dilakukan dengan secara tunai sesuai dengan akad yang telah dilakukan.

   Dari penelitian terdahulu ada kesamaan dengan penulis mengenai jual beli emas hanya saja perbedaannya penulis melihat relevansi dengan sistem jual beli emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu terhadap pendapat Empat Imam Mazhab.

[13]Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010),* http//digilib.uinsby.ac.id.pdf, akses Tanggal 24 Mei 2016.

F. Metode Penelitian

Metodologi secara harfiah berarti ilmu tentang cara. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah metodologi menunjuk kepada proses, prinsip, serta prosedur.[14]

Sedangkan penelitian secara sederhana berarti bagaimana mengetahui sesuatu, yang dilakukan melalui cara tertentu dengan prosedur yang sistematis. Prosedur sistematis ini tidak lain adalah langkah-langkah metode ilmiah. Jadi metodologi penelitian ini dapat diartikan sebagai pengkajian atau pemahaman tentang cara berfikir dan cara menjelaskan hasil berfikir menurut langkah-langkah ilmiah.[15]

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap suatu prilaku.[16]

---

[14]Sukarman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 11.

[15]Sukarman Syarnubi, *Metodologi* ... h. 12.

[16]Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 234.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan dimana penulis langsung melakukan penelitian di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu. Sekaligus menggunakan bahan kepustakaan (*library research*) yakni penelusuran kepustakaan, dimana penulis memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul skripsi di atas yakni buku-buku, surat kabar, majalah, makalah hingga situs internet.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal 01 Februari 2016 sampai 01 Juli 2016. Penelitian ini telah dilakukan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu di Jl. S. Parman No 20 samping Bank Danamon Simpang Lima Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban.

3. Subjek/Informan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, maka diperlukan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel yang dipermasalahkan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Pimpinan dan Penaksir Cabang di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.[17]

[17]Joko Suhagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 87.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pimpinan dan Penaksir Cabang pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.

b. Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti dokumen, buku, jurnal, brosur dan sumber tertulis lainnya.[18]

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu:

a. *Observasi*

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam observasi data penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.

b. Wawancara

Sebagai pelengkap penulis melakukan upaya menghimpun data dengan cara bertanya kepada informan. Adapun bentuk yang digunakan ialah bentuk wawancara terstruktur dengan tanya jawab

[18]Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu 2015 Edisi Revisi.

secara lisan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sehingga memperoleh jawaban yang penulis inginkan dari pihak PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Metode ini adalah mencari data mengenai hal-hal dan bentuk catatan, transkrip, buku, majalah, skripsi dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan yang telah penulis kumpulkan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut yaitu reduksi data, proses mendata semua hasil penelitian baik dari observasi maupun dari hasil wawancara serta data akan diuraikan sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian melakukan editing yaitu meneliti dan memperbaiki kembali data yang diperoleh untuk menjamin apakah data sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan realita. Setelah itu melakukan penarikan kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataaan khusus dengan menggunakan metode deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya sistematika adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi penulisan ini, sehingga mudah dicari hubungan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain (teratur menurut sistem, sistem adalah suatu cara atau metode yang disusun secara teratur). Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan penulisan dan pembahasan bab yang dimaksudkan. Berikut ini garis besar atau sistematika dari penulisan ini, yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah yang menjadikan alasan penelitian dalam melakukan rangkaian penelitian. Setelah itu ditetapkan rumusan masalah sebagai pedoman dan fokus penelitian, tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dari melakukan penelitian ini, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari plagiat, atau duplikasi terhadap penelitian serupa yang dilakukan, kemudian metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analis data, terakhir sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori. Dalam bab ini dijelaskan teori-teori tentang pengertian jual beli, sumber hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam dan membahas mengenai gadai.

Bab III yaitu berisikan gambaran umum objek yang diteliti seperti sejarah, visi dan misi serta produk dan jasa, mekanisme operasional pegadaian syariah, struktur organisasi di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.

Bab IIV yaitu hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Dalam bab ini akan membahas pemikiran Empat Mazhab tentang jual beli emas dan relevansinya dengan sistem jual beli emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.

Bab V Penutup yaitu menjadi bab terakhir dari skripsi ini di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari بَاَيِبعُ بَعْيَنْ yang artinya menjual. Kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli.[19] Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).[20]

Jual beli atau *bai* secara istilah menerima uang dari hasil penjualan barang atau jasa berdasarkan aturan syariat.[21] Menurut Sayyiq Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.[22]

Menurut ulama Hanafi jual beli ada dua definisi: saling tukar menukar harta melalui cara harta. Jual beli adalah menukar sesuatu yang diingini yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[23] Menurut

---

[19]Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982), h. 75.

[20]Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 5.

[21] Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib,* (Jakarta: Al-Maghfirah), h. 87.

[22]Qomarul HudA, *Fiqih...*, h. 51.

[23]Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi,* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 157.

Malik, Syafi'i dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*ijarah*).[24]

Jual beli diartikan pula dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[25]

Dari definisi di atas inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[26]

2. Sumber Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. hukumnya adalah boleh atau mubah.[27] Sebagaimana firman Allah swt surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

Artinya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (Qs. Al-Baqarah [2]:275

[24]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111-112.
[25]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 22.
[26]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 69.
[27]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003), h. 193.

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.* (Qs. An-Nisa [4]:29)

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ
وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya : " Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya (Q.S Al-baqarah[2]:275)

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Akad (ijab kabul)

Menurut ulama Hanafi, terlaksananya ijab kabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.

Menurut ulama Syafi'i bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sighah* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti. Ijab qabul dengan tulisan, surat dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara. Akan tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majelis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut tidak sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata. Syarat lain untuk sahnya ijab dan qabul, menurut pendapat ulama Syafi'i dan Hambali, adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad.

Menurut ulama Malik bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.[28]

b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syaratnya adalah:

1. Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Adapun Abdurrahman al-Jaziri mengutip secara terperinci tentang pandangan empat mazhab masalah paksaan dalam jual beli:

Pertama, menurut ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksakan baik secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum.

Kedua, menurut mazhab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat *memfasakh* atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Apabila seorang hakim memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi hutangnya dengan perbedaan harga yang mencolok antar harga pasaran, jual beli tersebut dinyatakan *fasid*.

[28]Qomarul Huda, *Fiqih...*, h. 56-57.

Ketiga, menurut ulama mazhab Malik bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Paksaan tanpa hak terdapat dua macam, yaitu paksaan untuk menjual dan paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya.

Keempat, menurut mazhab Syafi'i bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. Jenis paksaan menjual barang dapat dibagi dua macam, yaitu paksaan tanpa suatu hak (seseorang memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa) dan paksaan karena suatu hak (seperti hakim atau pihak yang mempunyai wewenang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya).[29]

3. Tidak mubazir (pemboros)
4. Balig (berumur 15 tahun ke atas atau dewasa)

Anak kecil tidak sah jual belinya atau adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesukaran dan kesulitan. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

[29]Qomarul Huda, *Fiqih...*, h. 59-62.

c. *Ma'kud alaih* (objek akad).

Syaratnya adalah

1. Suci

   Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

2. Ada manfaatnya

   Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta.

3. Barang itu dapat diserahkan

   Benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad.[30]Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.

4. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilnya, atau yang mengusahakan

   Jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap milik penjualnya, apabila proses transaksi jual beli diizinkan oleh pemiliknya.[31]

[30]Qomarul Huda, *Fiqih*..., h. 66.
[31]Qomarul Huda, *Fiqih*..., h. 65.

5. Barang diketahui oleh si penjual dan pembeli

Zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.[32]

4 Bentuk-bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, berikut ini bentuk-bentuk jual beli: [33]

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli meliputi:
   1. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
   2. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.
   3. Tukar menukar uang dengan uang, disebut dengan *sharf*. Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli menjadi empat bentuk:
   1. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli (*ba'i*)
   2. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam.*
   3. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut jual beli tidak tunai (*ba'i ajal*). Misalnya jual beli kredit.

[32]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), h. 278-281.
[33]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 108.

4. Barang dan uang tidak tunai, disebut jual beli utang dengan utang (*ba'i dain bi dain*).

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:[34]

1. Jual beli dengan cara tawar-menawar (*Ba'i Musawah*), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
2. Jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut (*Ba'i amanah*). *Ba'i* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian:
   a) *Ba'i Murabahah,* yaitu pihak penjual menyebutkan harga barang dan laba.
   b) *Ba'i Wadh'iyyah,* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
   c) *Ba'i Tauliyah,* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

5. Macam- macam Jual Beli

1. Jual beli benda yang kelihatan, adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Seperti halnya di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, adalah jual beli *salam* (pesanan).

[34]Mardani, *Fiqh Ekonomi* ..., h. 109-110

3. Jual beli benda yang tidak ada, adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.[35]

6. Jual Beli Yang Dilarang

a. Larangan-larangan yang merusak jual beli[36]

Larangan tidak selamanya membatalkan, namun terkadang ia juga membatalkan. Seperti hilangnya satu rukun dari rukun yang ada atau mengarah kepada sesuatu yang berada di luar namun menjadi bagian dari akad seperti syarat dari syarat-syarat yang ada.

1. *Asbu Al-Fahl* (jual beli sperma hewan pejantan). Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبْنِ عُمَرَرض قال نَهَى رسُوْلُ اللّهِ ص م عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang" (Riwayat Bukhari).

yakni mengawinkan antara kuda jantan dengan kuda betina, atau spermanya, atau mengawinkannya. Memberi dan mengambilnya termasuk dosa besar yang tidak sedikit dosanya karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

[35]Hendi Suhendi, *Fiqih* ..., h. 75.

[36]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 66-80.

2. *Habl Al-Hablah* (hamilnya si janin), yakni menjual anak hewan atau menjual sesuatu dengan bayaran ketika janin dalam perut melahirkan.
3. Larangan jual beli *malaqih*, yaitu janin yang ada dalam perut hewan baik yang jantan atau betina. Dan *madhamin*, yaitu sperma yang ada dalam punggung kuda.
4. Larangan jual beli *mulamasah*, yaitu memegang baju yang dilipat atau dalam gelapnya malam lalu ia membelinya tanpa *khiyar* jika ia melihatnya, karena memegang sudah dianggap cukup dari melihat. Dan *munabadzah*, yaitu seorang menjatuhkan baju dan yang lain juga menjatuhkan baju kemudian itulah jual belinya tanpa ada saling ridha.
5. Larangan jual beli *hushat* (dengan kerikil), jika dia melempar batu maka jual beli menjadi wajib, dengan cara mengatakan ”Saya jual kepadamu dari baju-baju ini mana yang terkena lemparan batu”.
6. Larangan jual beli *Al-'Urbun,* yaitu seseorang membeli suatu barang dan memberi penjual sejumlah uang dengan syarat ia menjadi bagian dari harga barang kalau dia ridha dengan jual beli dan kalau tidak, maka hanya hadiah saja.
7. Larangan dua jualan dalam satu akad. Diriwayatkan oleh At-Timidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah “saya jual kepadamu rumah ini dengan seribu secara tunai atau dua ribu tahun depan dan ambil yang mana kamu suka” atau dia mengatakan“ saya jual

kepadamu kuda ini dengan syarat kamu menjual rumahmu dengan harga seribu atau kamu membeli rumahku dengan harga sekian".

8. Larangan jual beli dengan *muhaqallah. Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud, *uhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
9. Larangan jual beli dengan *mukhadharah,* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
10. Larangan jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
11. Larangan jual beli *gharar*, yaitu jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
12. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya atara penjual dan pembeli.[37]

b. Larangan yang tidak merusak akad jual beli

Diantara yang dilarang ada yang tidak batal karena ada sesuatu yang bersamaan dengannya bukan karena zatnya atau yang menjadi konsekuensi akad dan ucapannya apa yang tidak batal dengan larangannya.

[37]Hendi Suhendi, *Fiqih* ..., h. 79-81.

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
2. *An-Najsy*, menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan dengan niat membeli namun untuk menipu orang lain agar dia membelinya.
3. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam *khiyar.*
4. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
5. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
6. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
7. Jual beli yang disertai tipuan.[38]

B. Pegadaian Syari'ah

1. Pengertian Gadai

Gadai secara etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan

[38]Sulaiman rasjid, *Fiqih...,* h. 284-286.

keharusan bisa juga diartikan jaminan.[39] Secara terminologi syara' *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.[40]

Bagi Muhammad Syafi'i Antonio pengertian gadai adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.[41]

Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berhutang.[42]

Menurut mazhab Hanafi, *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan piutang yang mungkin dijadikan sebagai hak pembayar piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.[43]

Menurut mazhab Malik *rahn* adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat. Menurutnya harta itu bukan saja berupa materi namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahnnya tidak secara aktual tetapi bisa secara hukum.[44]

Sifat *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak

---

[39]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*... h. 265.
[40]Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Cv. Pustaka Setia,2001), h. 159.
[41]Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan* ..., h. 314.
[42]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 286.
[43]http// digilibid.uinsby.ac.id.bab 2.pdf. diakses tanggal 29 April 2016.
[44]Idri, *Hadis Ekonomi* ..., h. 199.

ditukar dengan sesuatu.[45] Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad.[46]

Dari definisi di atas gadai berarti menahan salah satu harta milik penggadai sebagai barang jaminan, dimana kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yakni yang punya hutang bertanggung jawab melunasi hutangnya dan orang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya.

2. Pegadaian Syari'ah

Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Tujuan terbentuknya pegadaian tersebut untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.[47]

Sedangkan pegadaian syari'ah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syari'ah. Pegadaian syari'ah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama Bank Syari'ah dengan Perum Pegadaian dan membentuk Unit Layanan Gadai

[45]Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, Juz V, h. 340.
[46]Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ..., h. 160.
[47]Andri Soemitra, *Bank...*, h. 388.

Syari'ah di beberapa kota di Indonesia, namun ada pula Bank Syari'ah yang menjalankan kegiatan pegadaian syari'ah sendiri.

Pada dasarnya produk-produk yang berbasis syari'ah memiliki karakteristik tersendiri, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

3. Sumber Hukum Pegadaian Syariah

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Alqur'an ataupun hadis Nabi saw.[48]

1. Alqur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 283

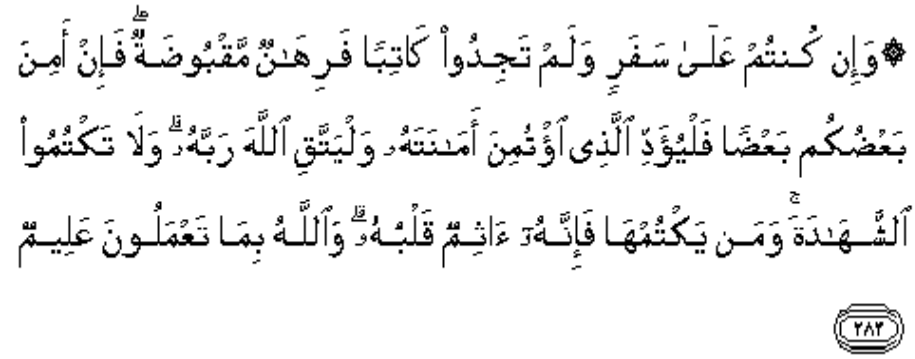

Artinya :"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia

[48]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 263.

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah[2]:283)

2. Hadis

Hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas,

عَن ابنِ عَباسٍ أَ نَّ رَ سُو لَ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وسَلَّم ماَ تَ وَ دِ رْ عُهُ رَ هْنٌ عِنْدَ يَهُو دِ يٍّ بِثَلاَ ثِينَ صَا عًا مِنْ شَعِرً (رَوَاهُ ابْنِ مَا جَهَ)

“*Dari Ibn ‘Abbas bahwasanya Rasulullah saw meninggal dunia sedangkan baju besinya digadaikan seorang Yahudi dengan tiga sha’ gandum*” (HR. Ibn Majah)

أَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ للهءَنْه قَا لَ قا لَ رَسُو لُاللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَّهْنُ يُرْ كَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُو نًا وَلَبَنُ الدَّرِّيُشْرَ بُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكامَرْهُونًاوعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ انَّفَقَةُ

Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw bsersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’I, Bukhari no 2329, kitab ar-Rahn)[49]

3. Landasan Hukum Positif

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, antara lain sebagai berikut: [50]

[49]Abul Abbas Az Zabidi, *Syarah At Tajridush Shariih Li-Ahaadiitsil Jami’ish Shahih,* (Jakarta: Trigenda Karya, 1996), h. 731

[50]Esti Alfiah, *Penundaan Penyerahan Objek Akad Murabahab Pada Pembiayaan Program MULIA (Studi Kasus di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu*, Skripsi, 2015.

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn.*
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *Ijarah.*
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah.*
e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.
f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/V/2014, tentang jual beli emas tidak tunai
g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 92/DSN-MUI/IV/2014, tentang Pembiayaan disertai *Rahn.*

4. Rukun dan Syarat Gadai Syari'ah

Rahn menurut istilah syariat adalah sesuatu benda yang memiliki nilai menurut syariat Islam dijadikan sebagai jaminan hutang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.[51]

[51]Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2013), h. 800.

Dalam menjalankan pegadaian syari'ah, pegadaian syari'ah harus memenuhi rukun gadai syari'ah atau sering disebut dengan rukun *rahn*, diantaranya sebagai berikut:[52]

a. *Sighat* (akad *Ijab* dan *Qabul*), yaitu kesepakatan antara pihak *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.
b. *Aqid*, pihak-pihak yang berakad atau yang melakukan perjanjian. *Aqid* terdiri dari dua pihak yakni *rahin* (pihak yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, dapat dipercaya, serta memiliki barang yang akan digadaikan. Pihak yang kedua adalah *murtahin* (pihak yang menerima gadai), yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dari barang yang digadaikan (jaminan barang gadai).
c. *Marhun*, yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* untuk mendapatkan uang.
d. *Marhun bih* (utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

Sama halnya dengan rukun, dalam menjalankan pegadaian syari'ah juga harus ada syarat-syarat gadai, diantaranya sebagai berikut:[53]

a. *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*), syaratnya adalah *sighat* tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain *ijab* dan *qabul* dan diam terlalu lama pada waktu transaksi. Atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

[52]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 107.
[53]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h. 108.

b. *Aqid*. Yakni baik pihak *rahin* atau *murtahin* (pihak yang berakad) harus ahli *tasharuf*, yaitu orang yang dewasa, berakal, tidak gila, bukan orang yang terpaksa, mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

c. *Marhun* (Barang), yakni haruslah berupa barang yang bermanfaat bagi *murtahin* dan bukanlah berupa barang pinjaman.

d. *Marhun Bih* (utang). Syaratnya adalah jumlah atas *marhun bih* tersebut harus berdasarkan kesepakatan *aqid*.

5. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syari'ah

Usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Adapun tujuan Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:[54]

a. Turut menunjang pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.

b. Mencegah adanya praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syari'ah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/ pembiayaan berbasis bunga.

[54]Andri Soemitra, *Bank*..., h. 394.

d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Sedangkan manfaat dari pegadaian adalah sebagai berikut:

a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang lebih mudah, sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat bila dibandingkan dengan pembiayaan/ kredit perbankan. Selain itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Serta mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

b. Bagi perusahaan pegadaian:

a). Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.

b). Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syari'ah yang mengeluarkan produk gadai syari'ah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

c). Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif mudah dan sederhana.

d). Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk dana pembangunan semesta sebanyak 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KANTOR CABANG SIMPANG SKIP BENGKULU

A. Sejarah Perkembangan Pegadaian

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar sedang di dalam negara berkembang, kesenjangan itu pun semakin dalam.

Menurut Skully, keberadaan pegadaian di Asia lebih tua dibanding di Eropa. Usaha gadai telah ada sekitar tahun 1000 M, di Italia. Sedangakn Cina sebagai pelopor pegadaian di Asia telah memulai usaha tersebut sekitar tahun 600 M. Pada saat itu usaha gadai tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan akan tetapi lebih pada pengembangan karakter keagamaan dalam berderma. Hal tersebut ditegaskan oleh para sarjana Cina, bahwa mereka tidak menemukan adanya bunga dalam jenis usaha gadai ini. Namun perkembangan berikutnya, pegadaian di Cina mengalami perubahan.[55]

[55]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 67-68.

Lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang keseluruh dataran Eropa seperti Inggris dan Belanda. Sejarah pegadaian di Indonesia dikembangkan oleh pemerintahan Belanda *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) dengan mendirikan Bank *Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini didirikan melalui surat keputusan gubernur Jendral Van Imhoff di Batavia tanggal 20 Agustus 1746. Pada tahun 1811 kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris, Bank *Van leening* milik pemerintah dibubarkan dan Raffles sebagai penguasa mengeluarkan peraturan dimana setiap orang dapat mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintahan daerah setempat.[56]

Awalnya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda melalui *Staatsblad* Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sehingga setiap tanggal 1 April 1901 diperingati sebagai HUT Pegadaian. Selanjutnya, dengan *Staatsblad* 1930 No. 266 Rumah Gadai tersebut mendapat status Dinas Pegadaian sebagai perusahaan negara dalam arti undang-undang perusahaan Hindia-Belanda.[57]

Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian dikelolah oleh pemerintah dan sudah berapa kali berubah status. Pada tahun 1905 pegadaian berbentuk

[56]Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), h.18.
[57] Andri Soemitra. *Bank*..., h. 392-393.

lembaga resmi Jawatan dan kemudian beralih dari Jawatan menjadi Perusahaan Negara (PN) sejak 1 januari 1961. Kemudian berdasarkan PP No.7 tahun 1969 PN tentang perubahan kedudukan PN pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian/ Perusahaan Jawatan (Perjan) dan berdasarkan PP No.10 tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP No.103 tahun 2000 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan hingga sekarang Perusahaan Umum (Perum) diubah lagi menjadi Persero sejak 1 April 2012.[58]

Setelah beberapa kali perubahan status, pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional dan tanpa meninggalkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat yang sesuai dengan mottonya menyelesaikan masalah tanpa masalah.

B. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syari'ah

Di Indonesia terbitnya PP/ 10 tanggal 1 April 1990 menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, dalam PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan landasan sebagai kegiatan Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra-Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus

[58] www.pegadaian.co.id (akses Tanggal 18 maret 2016, Pukul 20.20 Wib).

diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah swt dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Islam.[59]

Produk-produk berbasis Islam salah satunya yaitu Perum pegadain yang disebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Pegadaian Islam atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FNI) atau mudarabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam menggunakan marhumbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode mudarabah belum tepat pemakainnya. Oleh karenannya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Konsep operasi Pegadaian Islam mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Islam itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Islam/Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) sebagai satu unit organisai di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural

[59]Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teorites dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 275.

terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Islam pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) Cabang Dewi Sartika dibulan Januari tahun 2003. Diikuti pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta hingga September 2003. Masih ditahun yang sama, empat Kantor Cabang Pegadain di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Islam.[60]

C. Sejarah Perkembangan PT Pegadaian (Persero) Syari'ah Cabang Bengkulu

PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu beralamat di Jl. S. Parman No 20 samping Bank Danamon Simpang Lima Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban, dan mulai beroperasi pada bulan Mei 2009. Pegadaian mempunyai semboyan: *"Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".* Semboyan ini bermakna bahwa apa yang mereka tawarkan adalah proses yang lebih simpel bagi pihak yang membutuhkan dana cepat. Dengan jaminan barang bergerak yang dimiliki, akan mendapatkan pinjaman dalam waktu singkat dan prosedur yang mudah.[61]

1. Visi dan Misi

Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

---

[60]Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan, ...,* h. 276.
[61]Wawancara dengan: Bapak Zulkifli Pada Hari Senin 06 Juni 2016 pukul 12.45 Wib

Misi

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.[62]

2. Produk dan Jasa PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu

Produk PT Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bengkulu sebagai berikut:

1. Mulia (*Murabahah* Logam Investasi Abadi)

Program Mulia ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian secara tunai atau angsuran sampai 3 tahun. Adapun keuntungan dalam berinvestasi melalui logam mulia yaitu mewujudkan niat mulia untuk menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak dimasa yang akan mendatang, memiliki tempat tinggal dan kendaraan, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset, dan asset yang sangat likuid dalam

[62] www.pegadaian.co.id diakses Tanggal 26 April 2016

memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

2. *Rahn*

Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Dengan menggadaikan perhiasan emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan.

3. *Arrum* Emas

Pinjaman atau gadaian dengan sistem syariah kepada nasabah dengan cara angsuran.

4. *Arrum* Kendaraan

Pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara anggsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga emas dengan jangka waktu pembiayaan yang fleksibel.

5. *Arrum* Haji

Pinjaman kepada nasabah dimana nasabah menitipkan 15 gram akan mendapatkan nomor porsi haji dengan cara mengangsur minimal 3 (tiga) tahun.[63]

[63]Wawancara dengan: Bapak Zulkifli Pada Hari Senin 06 Juni 2016 pukul 12.45 Wib.

6. Amanah

Pemberian pimbiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12, 24, dan 36 bulan, yang pengembaliannya dilakukan secara angusran.[64]

3. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn,* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai "*lipstick"* yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.[65]

Beberapa hal yang terkait dengan operasional PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu baik terkait dengan kriteria

[64]Brosur-brosur Pegadaian Syariah
[65]Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan, ...,* h. 280.

dan ketentuan dalam melayani nasabah, antara lain:[66]

1. Ketentuan Umum di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu
   a. Orang atau nasabah (*Rahin*) yang akan menggadaikan di Pegadaian Syari'ah harus membawa fotocopy KTP/SIM atau identitas diri lainnya.
   b. Membawa barang bergerak sebagai jaminan seperti emas, perhiasan, laptop, HP, camdig, kendaraan, dsb).
   c. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
   d. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin.* Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
   e. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.*
   f. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
   g. Penjualan *marhun*. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk melunasi hutangnya atau memperpanjang

[66]Laporan Praktikum Lembaga Keuangan Syariah mahasiswa IAIN Bengkulu di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu, 18 Januari 2016 sampai tanggal 18 Febuari 2016.

pinjamannya. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* akan dilelang/dieksekusi. Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* untuk membayarnya kepada *murtahin.*

Gambar 3.1 Ilustrasi Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

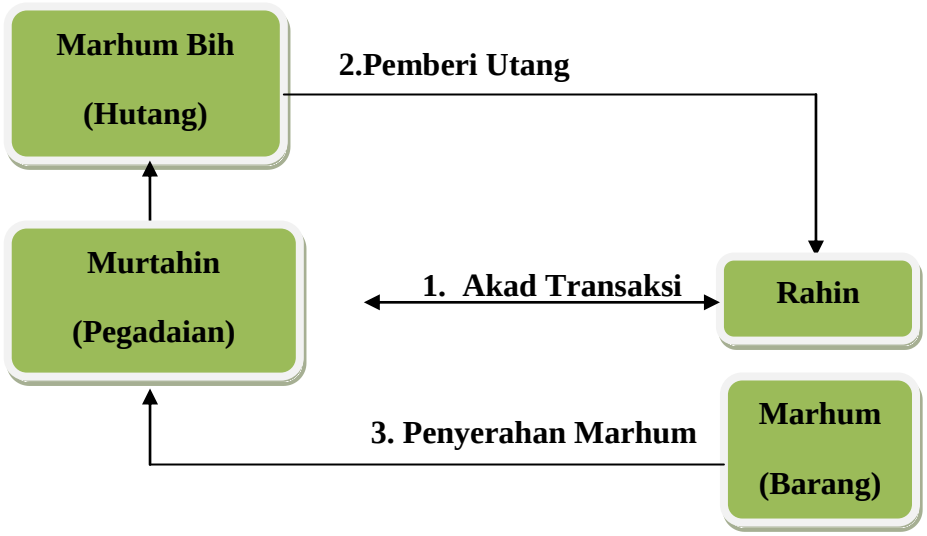

2. Barang Gadai yang dapat diterima sebagai barang jaminan

Adapun barang–barang yang dapat diterima sebagai barang jaminann pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu adalah sebagai berikut:

1) Perhiasan: emas dan berlian.
2) Barang elektronik: tv, handpone, laptop.
3) Kendaraan: sepeda motor dan mobil.

3. Biaya administrasi dan *ijarah.*[67]

PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu menjamin keutuhan dan keamanan barang jaminan yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Pegadaian, maka Pegadaian menetapkan biaya administrasi yang akan dibebankan pada nasabah untuk biaya operasional yang digunakan dalam pemeliharan barang jaminan tersebut. Nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman yang tercantum pada Surat Bukti Kredit. Bersamaan dengan dilunasinya kewajiban nasabah, maka nasabah masih dikenakan biaya sewa tempat yang disebut dengan jasa simpan (*ijarah)*. Jasa simpan dikenakan untuk biaya sewa tempat, pengamanan, dan pemeliharaan barang selama barang tersebut masih dalam masa jaminan dan biaya jasa simpanan merupakan pendapatan bagi unit layanan. Biaya *ijarah* dikenakan sebesar Rp. 79,- / Rp. 2000,- taksiran barang jaminan nasabah.

Tabel 3.1
Biaya administrasi yang ditetapkan pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bengkulu

GOL PINJAMAN	PINJAMAN DALAM RUPIAH	BIAYA ADMINISTRASI DALAM RUPIAH
A	50.000,-s.d 500.000	2.000,-
B_1	550.000,- s.d 1.000.000,-	8.000,-
B_2	1.050.000,- s.d 2.500.000,-	15.000,-
B_3	2.550.000,- s.d 5.000.000,-	25.000,-

[67]Laporan Praktikum Lembaga Keuangan Syariah mahasiswa IAIN Bengkulu di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu, 18 Januari 2016 sampai tanggal 18 Febuari 2016.

C_1	5.100.000,- s.d 10.000.000,-	40.000,-
C_2	10.100.000,- s.d 15.000.000,-	60.000,-
C_3	15.100.000,- s.d 20.000.000,-	80.000,-
D	20.000.000,- s.d >	100.000,-

Sumber : Ketentuan pada PT Pegadaian (Persero) Syari'ah Cabang Bengkulu

4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi

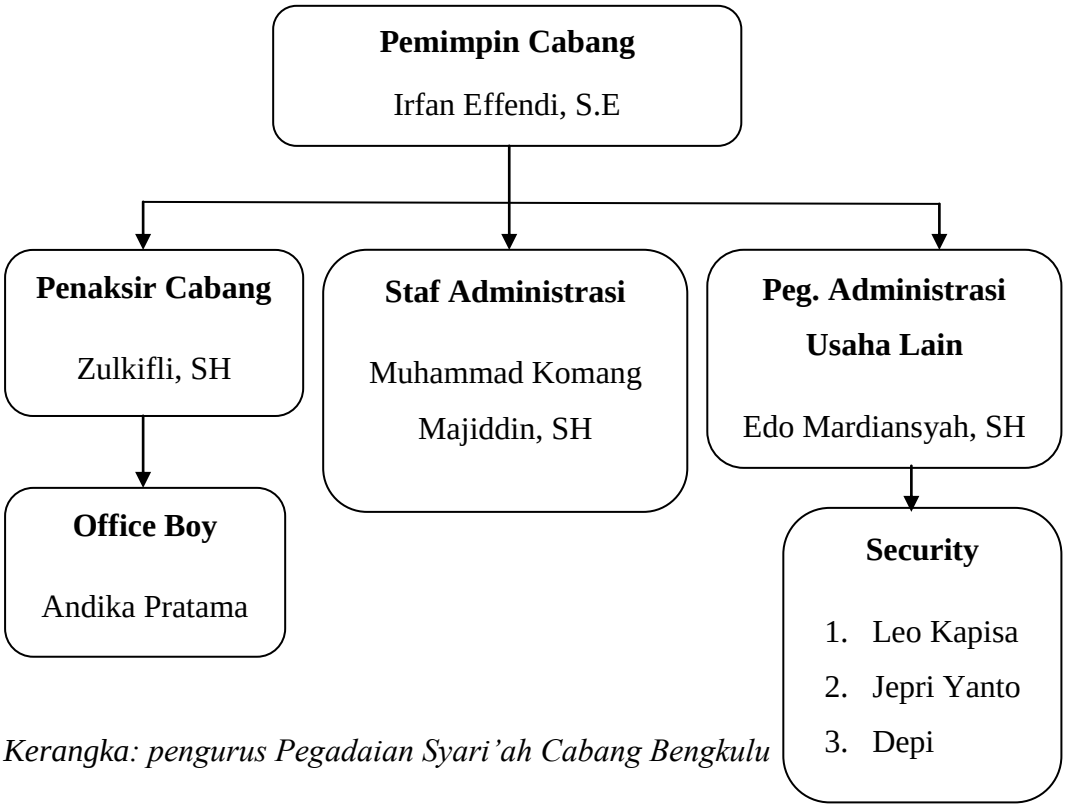

Kerangka: pengurus Pegadaian Syari'ah Cabang Bengkulu

Job Description Pegadaian Syari'ah Cabang Bengkulu: [68]

1. Irfan Effendi, S.E sebagai Pimpinan Cabang

   Pimpinan Kantor Cabang Pegadaian dipimpin oleh seorang manajer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pemberian kredit atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha–usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lainnya atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

2. Zulkifli, SH sebagai Penaksir Cabang.

   Karyawan kantor Cabang yang ditugaskan sebagai penaksir barang jaminan, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabahnya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk meminta pinjaman.

   Hasil penilaian ini kemudian digunakan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah pemilik barang jaminan. Hasil penilaian dan penentuan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah kemudian ditulis dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk bahan pengambilan uang pinjaman kepada kasir.

3. Muhammad Komang Majiddin, S.Kom sebagai Staf Administrasi.

   Sebagai petugas Kasir untuk mengeluarkan atau membayar uang pinjaman kepada nasabah mencatat setiap pembayaran pinjaman serta

[68]Wawancara dengan: Bapak Zulkifli Hari Senin Tanggal 08 Juni 2016 Pukul 11.17 Wib.

selanjutnya dilaporkan kepada bagian administrasi. Pada saat pelunasan, kasir menerima dan memeriksa Surat Bukti Kredit (SBK) asli tentang kelengkapan data dan keabsahannya. Adapun tugas kasir sebagai berikut:

a. Menerima SBK lembar asli dari nasabah (*rahin)* dan Surat Bukti Kredit (SBK) dilipat dari penaksir, selanjutnya memeriksa keabsahannya.
b. Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf dan tanda ‘bayar’ pada SBK asli dan lembar kedua. Menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli dan uang kepada nasabah (*rahin).*
c. Mendistribusikan SBK kepada bagian administrasi.
d. Pada saat pelunasan, kasir menerima dan memeriksa Surat Bukti Kredit (SBK) asli tentang kelengkapan dan keabsahannya.
e. Membuat slip pelunasan rangkap 2.
f. Menerima pembayaran dari *rahin* berupa pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai yang tertera dalam SBK dan slip pelunasan. Selanjutnya membubuhkan cap ‘Lunas’ dan memberi paraf pada SBK dan lainnya.
g. Mencatat semua penerimaan dalam bentuk pelunasan pinjaman dan pendapatan jasa simpan dalam Laporan Harian Kas (LHK), mendistribusikan Surat Bukti Kredit (SBK) kepada bagian administrasi, lembar 1 slip pelunasan diserahkan kepada *rahin* untuk mengambil *marhun*, lembar Surat Bukti Kredit (SBK) diserahkan kepada penyimpan/pemegang gudang sebagai dasar pengeluaran.

4. Edo Mardiansyah, SH sebagai Peg Administrasi Usaha Lain.

Tugas bagian administrasi mencatat transaksi pelunasan berdasarkan Surat Bukti Kredit yang asli yang diterima dari kasir pada buku pelunasan, buku kas, ikhtisar pinjaman dan pelunasan, dan buku gudang. Serta membuat rekapitulasi pelunasan, mencocokannya dengan buku gudang, dan buku pelunasan.

5. Andika Pratama sebagai *Ofice Boy*. *Ofice Boy* bertugas membantu semua kegiatan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Bengkulu terhadap semua pelayanan.
6. Leo Kapisa, Andi Saputra Jaya, Jepri Yanto, dan Depi Susanto sebagai *security* yang bertugas mengamankan aset perusahaan dan lingkungan kantor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Emas Menurut Empat Imam Mazhab

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmatnya-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan atau jual beli bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Bentuk nyata muamalah yaitu jual beli, merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Dalam jual beli yang sangat penting adalah kejujuran, karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi harus menempuh jalan yang sesuai dengan perintah Allah.[69]

Emas merupakan komunitas unik. Emas satu-satunya komunitas yang ditimbun, sementara komunitas lain diolah kembali untuk dikonsumsi. Emas merupakan investasi yang sangat menarik dikalangan masyarakat saat ini. Sehingga banyak masyarakat membeli barang baik secara tunai maupun

[69]Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi,* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 213-214.

secara kredit, merupakan hal yang lazim yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Jual beli secara kredit dianggap salah satu alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan mudah dan ringan.

Tetapi, timbul persoalan tatkala barang yang menjadi objek itu ialah emas dan perak. Praktik muamalah jual beli keduanya dilakukan secara non tunai atau kredit dimasa rasulullah tidak diperbolehkan. Telah disepakati sebagian ulama, dalam jual beli, emas dan perak dikategorikan barang ribawi dikarenakan *illat* pengharamannya keduanya merupakan bahan pokok uang untuk mendisplin standar muamalah dan pertukaran. Keduanya sebagai standar dalam menentukan harga barang.[70]

Illat pengharamannya emas dan perak karena melihat kedudukannya sebagai harga dan merupakan sebagai alat pembayar yang sama fungsinya dengan uang modern. Oleh sebab itu, emas dan perak bisa dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadis memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda. Jika terdapat *illat* yang sama pada uang lain, selain emas dan perak maka kedudukan hukumnya sama. Ia boleh dijual kecuali dengan satu lawan satu, dari tangan ke tangan. Jika pertukaran dalam jenis dan *illat*, maka diharamkan *tafadhul* (melebihkan) dan diharamkan pula menasi'ahkan (menunda pembayaran).[71]

Jika seseorang menjual barang yang mungkin mendatangkan riba (barang ribawi), bukan berdasarkan jenisnya, maka di sini ada dua persoalan.

[70]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: Pustaka, 1990), h. 123
[71]Sayyid Sabiq, *Fikih* ..., h. 123

Pertama, jika barang itu dijual dengan barang yang tidak sepakat dalam *illat* riba, misalnya menjual barang makanan dengan salah satu mata uang, maka tidaklah ada riba padanya. Kedua, jika seseorang menjual dengan barang yang sepakat dalam sifat (*illat*) riba, tetapi tidak sejenis, seperti menjual dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang.[72] Sedangkan jika jenisnya berbeda, maka boleh ada kelebihan namun disyaratkan tetap harus secara tunai dan ada sistem serah terima (*yadan bi yadin).*[73]

Tidak ada perbedaan antara emas dan perak apakah ia sudah ditempa (menjadi uang) atau masih dalam bentuk lempengan. Karena tidak diperbolehkan membeli dua pound dengan tiga pound, baik dengan sistem kredit (pembayaran berjangka) maupun pembayaran tunai. Agar tidak terkena riba ada tiga syarat:

1) Sama ukurannya
2) Secara tunai
3) Serah terima sebelum berpisah.

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli. Riba dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Riba dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua yaitu *riba fadhl* dan

[72]Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010),* http//digilib.uinsby.ac.id.pdf, akses Tanggal 24 Mei 2016.

[73]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* ..., h. 229

riba nasi'a.[74] Pada transaksi jual beli emas ini masuk kepada jual beli yaitu jika:

1. *Riba Al-Fadhl*, yaitu riba berupa pertukaran antara barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.[75] *Riba fadhl* didefinisikan juga adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai.[76] Menurut Imam Hanafi *riba al-fadhl* terjadi ketika dalam transaksi kontan (tangan ke tangan), ada tambahan pada salah satu dari nilai-nilai timbangan yang tergolong sejenis dan kedua nilai timbangan itu dapat ditimbang dan ditakar. Menurut Imam Malik dapat berupa uang atau makanan yang dapat disimpan untuk manusia. Menurut Imam Syafi'i dapat berupa mata uang atau bahan makanan dan menurut Imam Hanbali dapat berupa mata uang atau barang yang dapat ditimbang dan ditakar.[77]

   Contohnya:

   a. Seseorang menukarkan 1 liter beras ketan dengan 2 liter beras dolog
   b. Seseorang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat

[74]Ismail, *Perbankan Syariah ...*, h.12-15.

[75]Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

[76]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat ...*, h. 218

[77]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina,2004), h. 47.

c. Menukar Rp 10.000,- uang kertas dengan Rp 9500,- uang logam.

2. *Riba An-Nasi'ah,* yaitu penambahan yang disebabkan karena penagguhan waktu pembayaran.[78] *Riba an-nasi'ah* terjadi bila penyerahan salah satu nilai timbangan ditangguhkan dalam suatu transaksi jual beli yang melibatkan nilai-nilai timbangan yang rentan terkena riba. Menurut Imam Hanafi nilai-nilai timbangan yang dimaksud berupa barang-barang dari satu jenis atau keduanya dapat ditimbang dan ditakar. Menurut Imam Malik yaitu berupa uang, menurut imam Syafi'i keduanya adalah bahan makanan atau keduanya mata uang dan menurut imam Hambali keduanya dapat ditakar atau ditimbang, atau mata uang.[79]

Contoh *riba nasi'ah* :

a. Seseorang menukar 100 gram emas dengan 100 gram emas dengan tidak tunai.
b. Menukar 1 ember kurma dengan 1 ember gandum dengan tidak tunai.

Aturan umum yang dirumuskan oleh para fuqaha berkenaan dengan riba dalam jual beli dapat diringkas sebagai berikut. Dalam transaksi jual beli:

1. Jika nilai-nilai timbangan adalah emas, perak, gandum, anggur, kurma, atau garam, atau barang-barang apa saja yang mungkin mengandung riba berdasarkan qiyas, nilai-nilai timbangan ini harus saling ditukarkan secara kontan dan keduanya harus sebanding. Penangguhan atau penambahan dalam suatu nilai timbangan akan menjadi riba.

[78]Abd. Shomad, *Hukum Islam ...,* h. 101
[79]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah...* , h. 47.

2. Jika nilai-nilai timbangan adalah berbeda jenisnya (misalnya menukarkan emas dengan perak, atau gandum dengan anggur), nilai-nilai timbangan ini harus saling ditukarkan secara kontan, namun kesebandingannya dan satu nilai timbangan dapat ditangguhkan.[80] .

Para ulama yang mengharamkan atau yang tidak memperbolehkan jual beli emas secara kredit atau tidak tunai adalah para Empat Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik Bin Anas, Muhammad Bin Idris al-Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal).

Dinyatakan dalam hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, dan Ibn Majah dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit ra, Nabi saw berkata:[81]

الذَّهَبُ بِاالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُبِالْفِضَّةِوَالْبُرُّبِالْبُرِّوَالشَّعِيرُبِالشَّعِيرِوَالتَّمْرُبِتَّمْرِوَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًابِثْلٍ,سَوَاءًبِسَوَاءٍ,يَدًابِيَدٍ,فَإِذَااخْتَلَفَتْ هَذِهِالْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْاكَيْفَ شِئْتُمْ إِذَاكَانَ يَدًابِيَدٍ

Artinya: (Jual Beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir kurma dengan kurma, garam dengan garam (boleh digunakan dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

Hadis Nabi saw, yang menyebutkan enam macam barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, kurma, sya'ir, dan garam. Akan tetapi *illat* emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Sebenarnya barang ribawi

[80]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah ...*, h. 47.

[81]Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 414-415.

tidak hanya sebatas barang-barang tersebut, tetapi juga terdapat pada yang lain, selama *illat* (sebab)nya sama. Hadis menyebutkan yang enam ini, karena barang-barang tersebut pada umumnya dibutuhkan oleh manusia.[82] Menurut Imam Malik dan Syafi'i dikarenakan *illat* barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang. Menurut Imam Syafi'i *illat* keharaman yang demikian hanya emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum terpisah dan pendapat ini disetujui Imam Malik.[83]

Sedangkan Imam Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *illat* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang atau ditakar. Setiap barang yang ditakar, kalau dijualbelikan dengan barang sejenis dianggap riba, baik berupa barang makanan atau yang lain. Begitu juga tiap barang yang ditimbang kalau dijual belikan dengan barang yang sejenis, baik berupa makanan atau yang lain. Pada barang-barang yang ditakar dan ditimbang dijual belikan dengan barang sejenis tidak terjadi riba maka haruslah terpenuhi tiga syarat, yaitu: *hulul, qabdhu* dan *tamatsul*. Bila barang-barang yang diperjualbelikan berbeda, tetapi *illat*

[82]Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), h. 31.

[83]Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010),* http//digilib.uinsby.ac.id.pdf, akses Tanggal 24 Mei 2016.

riba fadhl masih ada, maka diisyaratkan *hulul* dan *qabdhu* saja tanpa *tamatsul.*[84]

Dalil mereka adalah banyaknya isyarat tentang itu dalam Alquran, di antaranya:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang . (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.* (Qs. Al-Muthaffifin[83]:1-3)

Kemudian hadis Nabi saw tentang keberadaan *illat* yang juga dijadikan dalil oleh imam Ahmad bin Hanbal yaitu berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لاَتبيعُواادينَاربَاالدينَارَيْن وَلاالدرْهَم بَاادرْهَمَيْن وأهااصَاعَ بَااصاعَيْن

Artinya: *jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula menjual satu dirham dengan dua dirham, jangan pula satu sha' dengan dua sha'.* (HR. Ahmad)

[84]Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank* ..., h. 31-32.

Sehingga dalam hadis diatas emas dianggap sebagai takaran atau timbangan dalam jenis yang sama karena terwujudnya sebab. Menurut jumhur ulama, bahwa emas dan perak memiliki *illat* tersendiri.

Menurut Syekh ‘Abd al-Hamid Syawqiy al-Jibaliy pendapat dari Imam Hanafi, Malik Bin Anas, Muhammad Idris Bin al-Syafi’i dan Ahmad Bin Hanbal, mengenai hukum jual beli secara angsuran melarang karena mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.[85]

B. Sistem Jual Beli Emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu

Logam mulia memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan masyarakat, selain memiliki nilai yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang sangat menjanjikan dikarenakan nilainya stabil. Selain itu tidak banyak hambatan yang dihadapi pada produk MULIA, hanya saja kendala yang mungkin terjadi yaitu ketika nasabah ingin melunasi sebelum waktu yang ditentukan tetapi emas tersebut belum dipesan. PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu menawarkan produk MULIA dimana menjual emas batangan secara tunai maupun kredit dengan jangka waktu tertentu dengan akad murabahah.[86]

Dalam sistem jual beli pada produk MULIA, pegadaian syariah membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh

[85]Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 426

[86]Wawancara dengan: Bapak Zulkifli Pada Hari Senin 06 Juni 2016 pukul 12.45 Wib

nasabah atau pembeli kepada supplier (ANTAM). Pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Pegadaian membelikan barang atau emas yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian. Emas tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Penyerahan emas dilakukan setelah satu bulan setelah emas tersebut dipesan. Setelah semua sisa hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia dan dokumennya diserahkan kepada nasabah dan harus orang yang bersangkutan langsung yang mengambilnya, apabila bukan orang yang bersangkutan maka disertai dengan melampirkan surat kuasa.[87]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pada produk MULIA:[88]

1. Menyerahkan Foto copy KTP/Identitas Resmi (KTP, SIM atau Pasport)
2. Mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Menyerahkan uang muka (DP)
4. Mendatangani akad MULIA.

Prosedur program MULIA sebagai berikut:[89]

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan MULIA
2. Nasabah menyerahkan KTP/Identitas Resmi.
3. Petugas menyerahkan formulir persetujuan MULIA.
4. Nasabah menyerahkan uang muka.

[87]Wawancara dengan: Bapak Zulkifli Pada Hari Senin 06 Juni 2016 pukul 12.45 Wib
[88]Wawancara dengan: Bapak Zulkifli Pada Hari Senin 06 Juni 2016 pukul 12.45 Wib
[89]Wawancara dengan: Bapak Zulkifli Pada Hari Senin 06 Juni 2016 pukul 12.45 Wib

5. Apabila pembayaran dilakukan secara angsur, maka petugas menyerahkan form perjanjian akad MULIA dengan menggunakan akad murabahah.
6. Kedua belah pihak mendatangani perjanjian dan logam mulia akan diterima nasabah setelah melunasi hutang pembeliannya.

Komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas secara kredit di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Harga

   Harga perolehan dari emas batangan yang akan nasabah beli. Acuan harga yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah harga dari PT ANTAM. Pada prinsipnya, ketika kita melakukan pembelian secara kredit, sebenarnya pihak pegadian syariah langsung membelikan emas batangan di ANTAM. Pihak pegadaian syariah akan menutup kekurangan dana terlebih dahulu dan menyimpan emas yang mereka beli. Emas tersebut baru akan diserahkan kepada nasabah pada saat nasabah melunasi pembayaran.

2. Margin

   Margin merupakan keuntungan yang menjadi hak pihak pegadaian syariah atas jasa meminjamkan sebagian dana kepada kita untuk membeli emas batangan. Jika pembelian secara tunai, besar marjin 2,5% dari harga

perolehan (emas). Jika membeli secara kredit, besar margin antara lain sebagai berikut :[90]

Tabel 4.1 Margin

Margin	Jangka waktu
3,94%	3 bulan
6,96%	6 bulan
13,18%	12 bulan
19,62%	18 bulan
26,29%	24 bulan
40,29%	36 bulan

Sumber: Ketentuan pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bengkulu

3. Biaya Administrasi

   Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah oleh pegadaian syariah sebesar Rp 50.000 untuk setiap transaksi.[91]

4. Uang Muka

   Pembayaran uang muka menunjukkan keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Pada pembelian emas batangan, besarnya uang muka sebesar 20% dari perolehan ditambah biaya administrasi.[92]

5. Angsuran

   Angsuran adalah sejumlah dana yang harus nasabah bayarkan setiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang

[90]Wawancara dengan: Bapak Zulkifli Pada Hari Senin 08 Juni 2016 pukul 11.15 Wib
[91]Wawancara dengan: Bapak Zulkifli Pada Hari Senin 08 Juni 2016 pukul 11.15 Wib
[92]Wawancara dengan: Bapak Zulkifli Pada Hari Senin 08 Juni 2016 pukul 11.15 Wib

nasabah beli. Angka angsuran ini dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan uang muka (DP) kemudian dibagi dengan jangka waktu yang nasabah inginkan. Jangka angsuran yang bisa dipilih nasabah untuk melakukan pembelian emas batangan secara kredit di pegadaian syariah adalah 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

6. Denda

Denda adalah sejumlah dana yang harus nasabah bayarkan ketika melewati waktu tempo pembayaran setiap bulannya, dimana besaran denda yang ditetapkan yaitu 4% atau Rp 300/hari.[93]

Simulasi Pembelian MULIA

Nasabah membeli 1 keping logam mulia (emas) seberat 5 gram dengan asumsi harga Rp 2.490.000, maka :

a. Pembelian secara tunai

Harga beli + margin

= 2.490.000 + (2.490.000 x 2,5% = 62.250)

= 2.490.000 + 62.250

= 2.552.250

b. Pembelian secara kredit

Harga beli + margin + biaya administrasi

= 2.490.000 + (2.490.000 x 3,94% = 98.106) + 50.000

= 2.490.000 + 98.106 + 50.000

= 2.638.106

[93]Wawancara dengan: Bapak Zulkifli Pada Hari Senin 08 Juni 2016 pukul 11.15 Wib

Uang muka 20% = 527.621

Sisa = 2.638.106 – 527.621 = 2.110.485

Angsuran perbulan = 2.110.485 : 3 = 703.495 (asumsi murabahah selama 3 bulan).

C. **Relevansinya Pendapat Empat Mazhab Dengan Sistem Jual Beli Emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu.**

Relevansi memiliki arti hubungan atau kaitan, secara umum relevansi adalah kecocokan, bersangkut paut.[94]Dalam hal ini penulis akan menganalisis relevansi pandangan para ulama mazhab dengan PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bengkulu.

Pendapat ulama empat imam mazhab tidak memperbolehkan jual beli secara kredit (*taqsith*) karena pada saat itu emas dan perak sama halnya dengan uang yang digunakan sebagai media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan, spontan, dan bisa diserahterimakan. Dan mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi. Menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Syafi'i bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik

[94]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,2008), h.1191.

penerimannya pada saat transaksi atau penerimannya terlambat. Menurut Imam Malik jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli tersebut batal, meski kedua belah pihak belum terpisah.[95]

Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum. Setiap hukum yang didasarkan pada suatu '*urf* (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat berubah, maka hukum pun berubah.[96] Sesuatu baik itu emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran).

Masyarakat saat ini mengangggap emas dan uang kertas merupakan sebagai media alat penukar, sedangkan uang kertas diterima sebagai alat pembayar yang sah. Uang dapat mengambil bentuk barang yang nilainya dianggap sebagai komoditas untuk menyimpan kekayaan.

Kegiatan ekonomi saat ini, dalam hal jual beli emas terdapat macam-macam bentuk, baik membeli emas secara tunai atau *cash* maupun membeli emas secara kredit, membeli emas dengan menggunakan cek, dan sebagainya. Hal ini sulit dihilangkan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat saat ini. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah adalah setiap kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

---

[95]Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010),* http//digilib.uinsby.ac.id.pdf, akses Tanggal 24 Mei 2016.

[96]Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 417.

Jual beli emas sendiri sangat banyak diminati masyarakat, sehingga banyak lembaga-lembaga yang bersaing menjualbelikan produk emas secara kredit dengan harga yang terjangkau. Begitu halnya dengan PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bengkulu yang memiliki produk unggulan berupa MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi) yang dalam pembayarannya dapat dicicil selama maksimal 36 bulan.

Adapun sistem jual beli terhadap produk MULIA yang berlangsung di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Bengkulu adalah telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam serta peraturan Bank Indonesia, sebab tidak terlihat adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang telah tertera pada produk MULIA yang sudah ditetapkan oleh pihak pegadaian, sehingga tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak pegadaian dan nasabah.

Relevansi pendapat empat imam mazhab bagi PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Bengkulu yaitu empat imam mazhab memperbolehkan jual beli emas secara tunai dengan syarat, sama ukurannya, secara tunai, serah terima sebelum berpisah akan tetapi jual beli emas secara tidak tunai atau kredit ulama empat imam mazhab tidak memperbolehkan sebab menurut ulama Malik dan Syafi'i, *illat* barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang. Menurut Imam Syafi'i, *illat* keharaman yang demikian hanya emas dan perak

saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum terpisah dan pendapat ini disetujui Imam Malik.[97]

Sedangkan ulama Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *illat* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang atau ditakar.

Oleh sebab itu, sistem jual beli emas secara tunai atau *cash* di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bengkulu relevan dengan pendapat ulama empat imam mazhab yang memperbolehkan jual beli emas secara tunai. Sedangkan jual beli emas secara kredit, diperbolehkan sebagaimana dalam fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dengan ketentuan, saat ini masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga) karena kondisi saat ini emas bukanlah sebagai alat tukar melainkan barang, dan penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa.

Pada dasarnya seluruh kegiatan muamalah itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, dalam jual beli kredit ini terdapat unsur yang memudahkan manusia sekalipun harga jual beli itu harus ditambah dan banyak sekali masyarakat yang tidak mampu membeli barang-barang mahal yang sangat dibutuhkannya sekaligus.

---

[97]Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010),* http//digilib.uinsby.ac.id.pdf, akses Tanggal 24 Mei 2016.

Tabel 4.2 Hukum Jual Beli Emas

No	Pendapat	Jual Beli Emas Tunai (*cash*)	Jual Beli Emas Secara Kredit (*taqsit*)
1.	Hanafi dan Hambali	Memperbolehkan apabila pada barang yang ditakar dan ditimbang dijualbelikan dengan barang sejenis, harus terpenuhi tiga syarat, yaitu: *hulul*, *qabdhu* dan *tamatsul* (sama ukurannya)	1. Tidak memperbolehkan, karena emas dapat ditimbang dan ditakar.
2.	Malik dan Syafi'i	Memperbolehkan dengan syarat jual beli emas mesti diterima sebelum berpisah	Tidak memperbolehkan, karena *illat* barang itu dijadikan patokan harga dan barang-barang tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang. *Illat* keharaman hanya emas dan perak saja

3.	PT. Pegadaian Syariah	Memperbolehkan, karena jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. hukumnya adalah boleh atau mubah	Memperbolehkan, karena berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 78/DSN-MUI/IX/2010 yang berisikan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah,* hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab beberapa permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan bahwa :

4) Menurut Empat Imam Mazhab bahwa emas merupakan barang yang ditimbang dan ditakar, karena barang yang ditimbang atau ditakar sama dengan jenis harta yang berpotensi riba. Jual beli emas diperbolehkan dilakukan secara tunai, mereka memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap melekat sifat pada emas tersebut yaitu nilai sebagai patokan harga.
5) Relevansinya dengan pendapat Empat Imam Mazhab yaitu memperbolehkan jual beli emas secara tunai yang dilakukan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu. Agar terhindar dari riba, menurut Empat Imam Mazhab ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: sama ukurannya, secara tunai, serah terima sebelum berpisah. Alasan mereka ialah karena dengan cara demikian, dapat tercapai tujuan agama Islam mencegah riba dan menutup kemungkinan dari praktek riba itu. Sedangkan jual beli emas secara tidak tunai ulama Empat Imam Mazhab tidak memperbolehkan. Akan tetapi, jual beli emas secara kredit PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor

Cabang Simpang Skip Bengkulu berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 78/DSN-MUI/IX/2010 yang berisikan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang)

B. Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, penulis memberikan saran, yaitu anta lain:

1. Kepada masyarakat untuk memperhatikan setiap transaksi jual beli emas, hendaknya tidak untuk untung-untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Apabila dalam transaksi jual beli emas secara kredit dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam riba, maka lebih baik menghindari jual beli secara kredit.
3. Bagi pegadaian penulis memberikan saran untuk menyamakan margin/keuntungan yang diperoleh dari jual beli emas yang dilakukan secara kredit maupun tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Aibak, Kutbuddin *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Beirut Publishing.2013.

Alfiah, Esti. *Penundaan Penyerahan Objek Akad Murabahab Pada Pembiayaan Program MULIA (Studi Kasus di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu*.Skripsi. 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam,* Jakarta: Amzah. 2010.

Brosur-brosur Pegadaian Syariah

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank Dalam Islam.* Surabaya: Usana Offset Printing. 1993.

Hamdani, Muhammad Faisal. *Jurnal Ilmiah Madania Transormasi Ilmu-ilmu Keislaman, Hukum Kredit Dalam Perspektif Hadis.* Bengkulu: Pascasarjana IAIN Bengkulu. 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Gaya Media Pratama. 2000.

Heykal, Nurul Huda Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teorites dan Praktis.* Jakarta: Kencana. 2010.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Jakarta: Erlangga. 2014.

Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Teras. 2011

http// digilibid.uinsby.ac.id.bab 2.pdf. diakses tanggal 29 April 2016.

Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi.* Jakarta: Kencana. 2015.

Irawan, Ryco Putra. *Pandangan Empat Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*, http//digilib.uinsby.ac.id.pdf. akses Tanggal 24 Mei 2016.

Laporan Praktikum Lembaga Keuangan Syariah mahasiswa IAIN Bengkulu di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu, 18 Januari 2016 sampai tanggal 18 Febuari 2016.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah.* Jakarta: Kencana. 2012.

Mas'ud, Ibnu. Zainal Abidin. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.

Muhammad, Syaikh Al-Allamah. *Fiqih Empat Mazhab.* Jakarta: Hasyimi Press. 2010.

Al- jibaliy, Syaikh' Abd al-hamid Syauqiy. Fatwa DSN tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.* Jakarta: Kementrian Agama RI. 2012.

M. Said. *Tarjamah Alquran Al karim.* (Bandung: 1987).

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu 2015 Edisi Revisi.

Pratiwi, Ratih Sukma. "*Gadai Syari'ah atau Gadai Konvensional"*,www.blogarchive.com diakses pada tanggal 26 Des 2015

Rachman, Aida. *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer Studi Pada Pegadaian Cabang Daan Monggot Tanggerang,* http//digilib.uinsby.ac.id.pdf. akses Tanggal 29 April 2016.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1986.

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.* Jakarta: Paramadina. 2004.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesi.* Jakarta: Kencana. 2012.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip-Prinsip Dalam Huku... Indonesia Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana 2012.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana. 2009.

Suhagio, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta 1997.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Cv. Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh.* Jakarta: Prenadamedia. 2003.

Syarnubi, Sukarman. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Curup: LP2 STAIN Curup. 2011.

Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

Yahya, Marzuqi. *Panduan Fiqih Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib.* Jakarta: Al-Maghfirah.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia.* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an. 1982.

www.pegadaian.co.id diakses Tanggal 26 April 2016

Zabidi, Abul Abbas Az. *Syarah At Tajridush Shariih Li-Ahaadiitsil Jami'ish Shahih.* Jakarta: Trigenda Karya. 1996.

LAMPIRAN
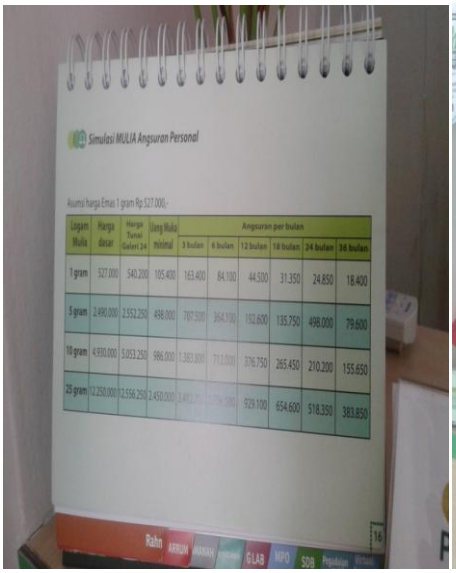
DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN